



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

MOKHAMMAD SABILUL KHAIR, tempat/tanggal lahir: Bondowoso/8 Mei 2003, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Mastrip RT. 011, RW. 003, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 5 Mei 2023 dalam Register Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bdw telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Pemohon bernama MAKSUM dan SITI RUMAIKAH yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 17 Juli 1989 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 111/33/VII/1989 tanggal 17 Juli 1989;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. MUHAMMAD ROFIK'I WIBOWO, lahir di Bondowoso, tanggal 23 April 1997 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 400/1997 tertanggal 29 April 1997;
 2. MOKHAMMAD SABILUL KHAIR, lahir di Bondowoso, tanggal 08 Mei 2003 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 588/U/2003 tertanggal 26 Mei 2003;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ibu Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu SITI RUMAIKAH telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2023 di Rumah Sakit dikarenakan sakit sesuai dengan Surat kematian Nomor: 471/190/430.11.11.4/2023;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Ibu Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhumah SITI RUMAIKAH belum dibuatkan Akte Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhumah SITI RUMAIKAH untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akte Kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2003 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama SITI RUMAIKAH karena sakit;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Ibu SITI RUMAIKAH kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Bondowoso;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 23 Agustus 2022 atas nama Mokhammad Sabilul Khair, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tanggal 1 Maret 2023 atas nama Muhammad Rofik'i Wibowo, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian No: 471/190/430.11.11.4/2023 atas nama Siti Rumaikah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Kematian No: 471/191/430.11.11.4/2023 atas nama Maksum, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 588/U/2003, tanggal 26 Mei 2003, atas nama Mokhammad Sabilul Khair, diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 400/1997, tanggal 29 April 1997, atas nama Muhammad Rofik'i Wibowo, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 111/33/VII/1989 tanggal 17 Juli 1989, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maksum, diberi tanda P-8;

Bahwa bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah dibubuhi materai dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Farida Rosaria Indah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi juga kenal dengan orang tua Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengurus akta kematian orang tuanya;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Maksum dan Siti Rumaikah, orang tua Pemohon tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang saudara yang bernama Muhammad Rofik'i Wibowo;
 - Bahwa saksi tahu pada saat orang tua Pemohon melangsungkan pernikahan, namun saksi sudah lupa tahunnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Maksum meninggal dunia baru beberapa bulan yang lalu, Bapak Maksum meninggal karena sakit, sedangkan orang tua Pemohon yang bernama Siti Rumaikah meninggal pada Tahun 2003;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Siti Rumaikah meninggal dunia pada saat melahirkan Pemohon, meninggal beberapa saat setelah beliau dioperasi di Rumah Sakit Umum Daerah Bondowoso;
 - Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian orang tuanya tersebut karena Pemohon berencana akan menjual rumahnya;
2. Deni Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi juga kenal dengan orang tua Pemohon karena bertetangga;
 - Bahwa orang tua Pemohon bernama Maksum dan Siti Rumaikah, orang tua Pemohon tersebut sekarang sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang saudara yang bernama Muhammad Rofik'i Wibowo;
 - Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Maksum meninggal dunia baru beberapa bulan yang lalu karena sakit, sedangkan Ibu Siti Rumaikah meninggal pada Tahun 2003;
 - Bahwa Ibu Siti Rumaikah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Bondowoso, meninggal pada saat melahirkan Pemohon, beberapa saat setelah beliau dioperasi;
 - Bahwa Pemohon baru sekarang mengurus akta kematian ibunya tersebut karena Pemohon berencana akan menjual rumahnya yang sudah tidak ada menempati;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mokhammad Sabilul Khair, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jl. Mastrip RT. 011, RW. 003, Desa Sukowiryo, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bondowoso berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai kematian Ibu Pemohon yang hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Ibu Pemohon tersebut belum dibuatkan Akte Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-5 dan P-7 terungkap fakta bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Maksum dan Siti Rumaikah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 17 Juli 1989;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Surat Kematian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap fakta bahwa Ibu Pemohon yang bernama Siti Rumaikah telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2003 di Rumah Sakit Umum Daerah Bondowoso, orang tua Pemohon tersebut meninggal pada saat melahirkan Pemohon, beberapa saat setelah dioperasi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah ternyata Ibu Pemohon yang bernama Siti Rumaikah telah meninggal dunia kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan kematian yang harus didasarkan adanya penetapan pengadilan adalah pencatatan kematian dalam hal seseorang tidak jelas keberadaannya yang disebabkan karena orang tersebut hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;

Menimbang bahwa namun demikian berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 kepada Dirjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri sehubungan dengan permohonan fatwa hukum masalah pencatatan sipil, dijelaskan bahwa pencatatan kematian yang sudah lama maka harus terlebih

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan kepastian tentang kematiannya;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti Ibu Pemohon yang bernama Siti Rumaikah telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2003 di Rumah Sakit Umum Daerah Bondowoso atau sudah kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa kematian adalah merupakan peristiwa penting yang wajib dicatat dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana tempat tinggal Pemohon, oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan kematian Ibu Pemohon yang bernama Siti Rumaikah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa dengan tanpa merubah maksud dari pokok permohonan Pemohon, maka Hakim pemeriksa perkara akan memperbaiki redaksi dari petitum permohonan Pemohon disesuaikan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana yang akan termuat dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah perkara *voluntair* yaitu perkara yang bersifat *ex-parte* dimana pihaknya hanya satu, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2003 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Siti Rumaikah di Rumah Sakit Umum Daerah Bondowoso karena sakit;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang kematian Ibu Siti Rumaikah kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, dengan dihadiri oleh Sri Indayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sri Indayani, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran.....	
	Rp30.000,00	
2.	Biaya ATK.....	
	Rp100.000,00	
3.	PNBP Panggilan.....	
	Rp10.000,00	
4.	Biaya Sumpah.....	
	Rp20.000,00	
5.	Redaksi.....	
	Rp10.000,00	
6.	Meterai.....	
	Rp10.000,00	
Jumlah.....	Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2023/PN Bdw